

PERUBAHAN – DAFTAR PEMILIH TETAP – REKAPITULASI  
2023

196 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 196  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN LAMPIRAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap.
- Berdasarkan hasil dari pencermatan Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tanggal 20 Juni 2023 ditemukan data ganda antara KPU Kabupaten Lombok Barat dengan KPU Kabupaten Lombok Tengah sebanyak tujuh orang, KPU Kabupaten Lombok Utara dengan KPU Kabupaten Lombok Barat sebanyak satu orang, dan luar negeri sebanyak satu orang maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 147/PL.01.2-BA/5201/2023 tanggal 21 Juni 2023.
  - Dalam keputusan ini ditetapkan Perubahan Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan ini
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023
- Lamp.: 4 hlm